



LAPORAN KINERJA

(LAKIP)
TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta atas penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Laporan kinerja ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi Kinerja dari target-target Kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024. Secara umum sasaran yang direncanakan tahun 2024 dapat terealisasi dengan cukup baik atas dukungan seluruh aparatur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penilaian kinerja maupun pemeringkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka di masa yang akan datang.

Maumere, Januari 2025
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka,

JOHANES B.C.PUTU BOTHA, S.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 200012 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Ikhtisar Eksekutif.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana	
B. Aspek Strategis Organisasi.....	
C. Struktur Organisasi.....	
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	
E. Sistematika Penyajian.....	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	
A. Rencana Strategis.....	
1. Tujuan dan sasaran	
2. Strategi dan Arah Kebijakan	
B. Indikator Kinerja Utama.....	
C. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat daerah Tahun 2024.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Membandingkan antara target tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun 2024.....	
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2024.....	
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (contoh dibandingkan dengan capaian SPM, jika ada).....	
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.....	
6. Solusi yang telah dilakukan.....	

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.....
 8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....
- B. Realisasi Anggaran.....

BAB IV PENUTUP.....

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

Lampiran:

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024.
3. Cascading Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024.
4. Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024, terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Kepala Bidang / Sekretaris atau setara Eselon III.
 - c. Kepala Sub Bidang atau setara Eselon IV.
 - d. Jabatan Fungsional Tertentu.
 - e. Pejabat Pelaksana.
5. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024.
6. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
7. Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
8. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik lokal/nasional/internasional pada tahun 2024 (Narasi dan penghargaan).

DAFTAR TABEL





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian kinerja ini menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 yang merupakan komitmen penuh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka untuk menjalankan kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya pemenuhan misi Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026.

LAKIP Tahun 2024 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah dokumen evaluasi untuk mencapai peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Pencapaian masing-masing sasaran dari target yang direncanakan dalam tahun 2024 tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk menghadapi semua kendala tersebut dibutuhkan keseriusan dalam proses perencanaan dengan pertanggungjawaban sehingga mampu memenuhi target yang ditetapkan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum tersedianya dana untuk pembangunan gudang logistik dan garasi kendaraan;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang siaga bencana;
3. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor;
4. Kurangnya SDM dan fasilitas pendukung;
5. Kurang sigapnya aparat desa maupun kecamatan dalam memberikan laporan tentang bencana;
6. Perlu koordinasi lintas sektor;

7. Kurangnya SDM dalam melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana (Tenaga Teknis);
8. Perlu adanya rapat koordinasi berkaitan dengan darurat bencana dan pasca bencana;

Fokus kegiatan tahun 2024, untuk melakukan tindakan perbaikan sebagai berikut :

- Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana;
- Peningkatan koordinasi dalam penyusunan serta perencanaan dalam mencegah dan menanggulangi bencana;
- Melakukan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan strategi dalam penanggulangan bencana baik pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana;
- Peningkatan perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana;
- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Akhir kata, semoga LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada masa yang akan datang.

Maumere, Januari 2025

Plt.Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka,

JOHANES B.C.PUTU BOTHA, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741115 200012 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sikka melalui Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Pembagian tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sebagai berikut :

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

1. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka:

- a) Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

3. Wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Penetapan kebijakan Daerah bidang penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 3 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 49);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

2. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi.

Perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai yang bersumber dari berbagai faktor eksternal maupun internal organisasi yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Faktor eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan.

❖ **Faktor eksternal yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :**

1. Peluang :

- a. Tersedianya informasi tentang potensi bencana bagi masyarakat;
- b. Tersedianya tenaga professional di bidang penanggulangan bencana;
- c. Meningkatnya kapasitas SDM sebagai pengembangan aparatur dengan mengikuti kursus, diklat tentang penanggulangan bencana sehingga aparatur penanggulangan bencana menjadi lebih professional karena mahir menguasai pengetahuan teknis penanggulangan bencana;

- d. Tersedianya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- e. Tersedianya regulasi tentang standarisasi pemberian bantuan bagi korban bencana;
- f. Terlaksananya koordinasi teknis dengan SKPD terkait penanggulangan bencana;
- g. Tersedianya Database daerah rawan bencana yang termutakhirkan;
- h. Tersedianya data penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang akurat;
- i. Terlaksananya pemulihan fasilitas / sarana prasarana milik masyarakat korban bencana secara berkesinambungan;
- j. Terpublikasinya data atau informasi penanggulangan bencana melalui media elektronik.

2. Ancaman

- a. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Sikka dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan cakupan pelaksanaan 3 (tiga) fungsi pelayanan (Koordinasi, Komando dan Pelaksana) dengan SKPD lain;
- b. Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
- c. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di wilayah Kabupaten Sikka sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Provinsi, Daerah lain maupun ke Pusat;
- d. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;
- e. Masih adanya anggapan bahwa upaya penanggulangan bencana hanya pada saat tanggap darurat saja.

❖ Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sikka;
- b. Tersedianya sumber daya aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek tentang Penanggulangan bencana;
- c. Pemahaman terhadap arah dan tujuan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- d. Adanya komitmen yang kuat dalam pengalokasian anggaran dari pemangku kebijakan di tingkat Pusat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Komitmen melaksanakan perubahan Paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana;
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.


2. Kelemahan

- a. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur penanggulangan bencana yang profesional belum memadai;
- b. Belum terbangunnya sistem informasi manajemen dan komunikasi tentang kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas elemen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Adanya pemahaman dari berbagai Pihak bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana hanya menjadi Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum daerah, Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka



1. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci uraian tugas pengarah badan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah;
- b. Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah;
- c. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah;
- d. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- e. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- f. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah;
- g. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- h. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- i. Memantau dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari :

➤ **Kepala Pelaksana;**

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut;

- a. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
- b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;
- c. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- d. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- e. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- h. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana;
- i. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- j. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
- k. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
- l. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- m. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

➤ **Sekretaris:**

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Kesekretariatan serta pengajuan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Mengoordinasikan para Kepala Bidang dan Sub Bidang dalam penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretaris membawai Sub Bagian sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Umum, Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Umum, dan Kepegawaian lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Umum dan Kepegawaian;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;
6. Menyenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
7. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
8. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

b. Pejabat Fungsional Perencana:

Tugas Pejabat Fungsional Perencana adalah Menyusun rencana dan melaksanakan Kegiatan Program, evaluasi dan Pelaporan dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;
6. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
7. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
8. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

c. Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah:

Tugas Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan rencana kegiatan Keuangan dan Perlengkapan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Keuangan dan Perlengkapan;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris.

➤ **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :**

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas Merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Mengoordinasikan para Kepala seksi dalam rangka penyelenggaraan administrasi;

- c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- h. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- i. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

➤ **Bidang Kedaruratan dan Logistik :**

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Mengoordinasikan para Kepala pejabat fungsional dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;

- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

➤ **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :**

Rumusan Tugas Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membantu kepala pelaksana dalam Merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Mengoordinasikan para pejabat fungsional pada Bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para Pejabat Fungsional;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

a) Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Kabupaten Sikka.

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu dukungan sumber daya manusia yang tersedia. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 33 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 33 orang, terdiri dari ASN sebanyak 23 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 10 orang.

Tabel 1.1
Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASN	13	10	23
2	Honor	10	-	10
Jumlah		23	10	33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 69,69 % pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 30,30 % adalah tenaga honor. Dari 10 tenaga honor tersebut 4 tenaga ditempatkan dibidang Kedaruratan dan Logistik dan 6 tenaga honor ditempatkan di Sekretariat.

b) Kualifikasi Pendidikan

Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat secara rinci pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	16
4.	DIII	3
5.	S1	12
Jumlah		33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

Disamping pendidikan formal sebagaimana disajikan pada tabel diatas, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka juga mengikuti pendidikan / pelatihan non formal guna meningkatkan kompetensi dasar dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana. Pendidikan Non Formal tersebut diantaranya adalah pelatihan untuk Tim Reaksi Cepat (TRC), Pelatihan Training Of Trainer (TOT), Pelatihan Manajemen Logistik dan Komunikasi yang secara khusus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

c) Pangkat dan Golongan

Penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 4 orang Golongan IV, 12 orang Golongan III, 11 orang Golongan II.

Tabel 1.3.

Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I /IV b	1
2.	Pembina/IV a	3
3.	Penata Tingkat I/III d	7
4.	Penata/III c	1
5.	Penata Muda Tingkat I/III b	1
6.	Penata Muda/III a	2
7.	Pengatur Tingkat I /II d	4
8	Pengatur /II c	1
9	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
10	Pengatur Muda/II a	1
11	Kelas jabatan VII	1
12	Non Golongan	10
	Jumlah	33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

d) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.4
Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon II-A	1 orang	1 orang	-
2.	Eselon III-B	4 orang	3 orang	1 orang
3.	Eselon IV-A	1 orang	-	1 orang
4	Pejabat Fungsional	6 Orang	4 Orang	2 Orang
	Jumlah :	12 orang	8 orang	4 orang

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

e) Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	8 Ruang
2	Ruang Rapat	1 Ruang
3	Kendaraan Roda 6	2 Unit
4	Kendaraan Roda 4	5 Unit
5	Kendaraan Roda 2	4 Unit
6	Speedboat	1 Unit
7	Mesin Sensor	2 Unit

8	Televisi	1 Unit
9	Mesin Generator	1 Unit
10	AC	8 Unit
11	Komputer PC	3 Unit
12	Printer	7 Unit
13	LCD Proyektor	1 Unit
14	Laptop	7 Unit
15	Kamera	0 Unit
16	EWS (Early Warning System)	1 Paket
17	Perahu Karet	2 Unit
18	Sumur Gali	1 Unit
19	Motor Trail	2 Unit
20	Handphone Pengaktif sirene peringatan dini Thusnami	1 Unit

Sumber : Olahan BPBD Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini belum memiliki gedung kantor dan garasi mobil yang memadai. Gedung kantor yang dipakai sekarang adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Sikka juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dan garasi yang ada sekarang hanya dapat memuat kendaraan roda dua pun dalam keadaan rusak.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024, melaksanakan 2 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang merupakan program dan kegiatan rutin berupa :

Tabel 1.7

Program, kegiatan dan sub kegiatan Rutin yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan bahan logistik kantor d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah a. Pengadaan mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya
2	Program Penanggulangan Bencana	1.) Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten / kota a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rrawan Bencana kabupaten / kota per jenis bencana 2.) Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana Kotijensi b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota <p>3.) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten / Kota <p>4.) Penataan Sistikim dasar Penanggulangan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
--	--	--

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar Gambar
6. Bab I Pendahuluan
 - A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
 - B. Aspek Strategis Organisasi
 - C. Struktur Organisasi
 - D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
 - E. Sistematika Penyajian
7. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 - A. Rencana Strategis
 - B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024
8. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran


9. Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Lampiran :

1. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
3. Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024.
4. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024, terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Kepala Bidang / Sekretaris atau setara Eselon III.
 - c. Kepala Sub Bidang atau setara Eselon IV.
 - d. Jabatan Fungsional Tertentu.
 - e. Pejabat Pelaksana.
5. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024.
6. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
7. Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
8. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik lokal/nasional/internasional pada tahun 2024 (Narasi dan penghargaan).





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 3 tahun ke depan yang terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun kedepan.

Tujuan Rencana Starategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 -2026 adalah :

1. Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana.

Tujuan mewujudkan pengurangan resiko bencana dengan indikator Indeks Risiko bencana;

Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran Rencana Strategis BPBD 2024-2026 yaitu:

1. Berkurangnya kerentanan bencana.

Sasaran menurunnya kerentanan bencana dengan indicator potensi penduduk terpapar, potensi kerugian : Fisik, Ekonomi dan Lingkungan dan Kapasitas terdiri dari : Jumlah Dokumen, Jumlah Regulasi, Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan dan Jumlah Desa Tangguh Bencana

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, kongkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Menjalinkan Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain untuk implementasi regulasi yang mendukung penanganan kebencanaan, penyusunan SOP pencegahan dan kesiapsiagaan, dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana
2. Menjalinkan Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta kursus terkait kebencanaan untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas tenaga teknis dan IT pada BPBD
3. Menyusun Dokumen kajian resiko bencana untuk mengetahui sumber dan jenis bencana dalam mengantisipasi Perubahan iklim global dan meningkatnya intensitas skala bencana
4. Memperbanyak jumlah desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi)
5. Memaksimalkan Dukungan instansi / dinas terkait baik pusat maupun daerah untuk pemenuhan kebutuhan Sarana dan prasarana kerja
6. Menyusun Peta dan Data daerah rawan bencana untuk memaksimalkan cakupan wilayah Penanganan Penanggulangan Kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam
7. Memanfaatkan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi) untuk Meningkatkan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural dalam menghadapi meningkatnya intensitas skala bencana

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Menyiapkan regulasi, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan

pemulihan bencana. Penyediaan lahan tinggal dan perubahan pola hidup masyarakat;



Untuk menerangkan kualitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

MISI :				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana	1. Berkurangnya kerentanan bencana	1. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain untuk implementasi regulasi yang mendukung penanganan kebencanaan , penyusunan SOP pencegahan dan kesiapsiagaan , dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana	1. Menyiapkan regulasi, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara illegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana. Penyediaan lahan tinggal dan perubahan pola hidup masyarakat
			2. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta kursus terkait kebencanaan untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas tenaga teknis dan IT pada BPBD	
			3. Menyusun Dokumen kajian resiko bencana untuk mengetahui sumber dan jenis bencana dalam mengantisipasi Perubahan Iklim Global dan meningkatnya intensitas skala bencana	
			4. Memperbanyak jumlah desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi)	

5. Memaksimalkan Dukungan instansi / dinas terkait baik pusat maupun daerah untuk pemenuhan kebutuhan Sarana dan prasarana kerja

6. Menyusun Peta dan Data daerah rawan bencana untuk memaksimalkan cakupan wilayah Penanganan Penanggulangan Kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam

7. Memanfaatkan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi) untuk Meningkatkan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural dalam menghadapi meningkatnya intensitas skala bencana



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengacu pada Keputusan Bupati Sikka Nomor 682 /HK/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Nomor : BPBD.360/sekret / / / 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun - 2024 maka Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



I. Indikator Kinerja Utama :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan penanggulangan Bencana Tahun 2024

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
	Tujuan ; Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$R = H \times \frac{V}{C}$ dimana : H dan V diasumsikan Konstan; H : Kemungkinan Kejadian dan Besaran Dampak yang Timbul; V : Tingkat Kerentanan pada suatu wilayah tertentu; C : Tingkat Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Indeks				
	Sasaran :							
1.	2. Berkurangnya Kerentanan Bencana	1. Potensi Penduduk Terpapar	Jumlah Penduduk Terpapar Bencana	Jiwa				
		2. Potensi Kerugian	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian					
		a. Fisik	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupaih				
		b. Ekonomi	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupaih				
		c. Lingkungan	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Hektar				
		Kapasitas :			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penanggulangan Bencana		DAU
		Jumlah Dokumen		Dokumen	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten / kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		Jumlah Regulasi		Regulasi	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rrawan	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi tentang Rawan Bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

					Bencana kabupaten / kota per jenis bencana			
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan		Persentase				
		Jumlah Desa tangguh bencana		Desa				
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan			Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	DAU
					Sub Kegiatan Penyusunan rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen rencana Kontijensi		
					Sub Kegiatan :Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pencegahan dan Mitigasi bencana		DAU SG
					Sub Kegiatan : Penanganan Pasca bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana kabupaten / Kota	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	DAU
					Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Prosentase penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
					Sub Kegiatan : Respon Cepat darurat bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Darurat Bencana		
					Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten / Kota penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksananya Sistem dasar penanggulangan Bencana	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	DAU



					Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		

A. Target Tahunan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3 Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2024

NO 1	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
	Tujuan Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	12,610	129,08	123,38	117,68	370,14
	Sasaran : Berkurangnya Kerentanan Bencana	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	313,321	13.548	12.548	12.548	255,202
		Potensi Kerugian :						
		a. Fisik	Rupiah	2.208.480.000	2.893.495.540	2.500.000.000	2.000.000.000	7.393.495.540
		b. Ekonomi	Rupiah	1.27.200.000.000	1.27.200.000.000	120.840.000.000	109.058.100.000	357.098.100.000
		c. Lingkungan	Hektar	75.937	65.157	60.157	55.157	180,471

		Kapasitas :						
		Jumlah Dokumen	Dokumen		5	5	5	15
		Jumlah Regulasi	Regulasi		2	1	2	5
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen		100	100	100	100
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa		8	12	16	36



C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Berkurangnya Kerentanan Bencana	1. Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	13.543
		2. Potensi Kerugian :		
		a. Fisik	Rupiah	2.893.495.540
		b. Ekonomi	Rupiah	127.200.000.000
		c. Lingkungan	Hektar	65.157
		Kapasitas :		
		Jumlah Dokumen	Dokumen	5
		Jumlah Regulasi	Regulasi	2
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	100
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	8
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Daerah	2.776.444.474,-	APBD	
2	Penanggulangan Bencana	816.253.290.-	APBD	





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA.

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Tujuan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 maka capaian kinerja yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1**Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja (Pengukuran Kinerja Tahun 2024)**

RENSTRA TAHUN 2024-2026						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Menurunnya Risiko Bencana	Indeks risiko bencana	Indeks	129,08	141,81	109,86
1.	Berkurangnya kerentanan bencana	Potensi penduduk terpapar	Jiwa	13.548	10.000	73,81 %
		Potensi kerugian :				
		- Fisik	rupiah	2.893.495.540	1.500.000.000	51,84 %
		- Ekonomi	rupiah	127.200.000.000	120.000.000.000	94,33 %
		- Lingkungan	hektar	65.157	50.000	76,73 %
		Kapasitas :				
		Jumlah Dokumen	Dokumen	5	0	0
		Jumlah Regulasi	Regulasi	2	0	0
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	100	100	100 %
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	8	5	62,5 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 ditargetkan untuk Indikator Kinerja sebanyak 3 (tiga) Indikator yaitu : Potensi Penduduk terpapar, potensi kerugian dan Kapasitas. Untuk Indikator pertama target capaian kinerja sebesar 13.548 jiwa dengan realisasi sebesar 10.000 jiwa. Pada Indikator kedua target capaian kinerja sebesar : untuk Fisik sebesar Rp. 2.893.495.540, Ekonomi sebesar Rp. 127.200.000.000 dan Lingkungan sebesar 65.157 Hektar. Capaian realisasi untuk indikator kedua berupa Fisik sebesar Rp. 1.500.000.000, Ekonomi sebesar Rp. 120.000.000.000 dan Lingkungan sebesar 50.000 Hektar. Sedangkan untuk indikator ketiga target berupa Kapasitas yang terdiri dari Jumlah Dokumen sebanyak 5 (lima), Jumlah Regulasi sebesar 2 (dua), Prosentase kegiatan mitigas sebesar 100 Persen dan kesiapsiagaan dan Jumlah Desa Tangguh bencana sebanyak 8 Desa, dengan realisasi dari Jumlah Dokumen sebanyak 0 (nol) dokumen, Jumlah Regulasi sebesar 0 (nol) regulasi, Prosentase kegiatan mitigas sebesar 100 Persen dan kesiapsiagaan dan Jumlah Desa Tangguh bencana sebanyak 62,5 persen. Dari target dan capaian tersebut dapat

dijelaskan bahwa kondisi capaian kinerja pada tahun 2024 belum mencapai 100 persen dan masih membutuhkan upaya pemenuhan target dalam pencapaian sasaran strategis.

2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 jika dibandingkan dengan pencapaian masing-masing sasaran kinerja tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.3.



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Perbandingn Capaian Tahun 2023 dan 2024
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10/7 X100)
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	102,71	135,14 %	138,81	129,08	141,81	109,86	79,14
1.	Berkurangnya Kerentanan Bencana	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	255.202	15.452	60,54 %	13.548	10.000	73,81 %	1,22
		Potensi Kerugian :								
		- Fisik	Rupiah	1.798.820.763	1.000.000.000	55,87 %	2.893.495.540	1.500.000.000	51,84 %	92,78
		- Ekonomi	Rupiah	103.605.195.000	100.000.000.000	96,52 %	127.200.000.000	120.000.000.000	94,33 %	97,7
		- Lingkungan	hektar	61.900	0	0	65.157	50.000	76,73 %	-
		Kapasitas :								
		Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	0	5	0	0	0
		Jumlah Regulasi	Regulasi	0	0	0	2	0	0	0
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	0	0	0	100	100	100 %	0
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	0	0	0	8	5	62,5 %	0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 hanya dapat dilakukan terhadap dua indicator kinerja yaitu Indikator kinerja potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian (Fisik, Ekonomi dan Lingkungan). Dari perbandingan capaian dapat disimpulkan bahwa capaian knierja BPBD Kabupaten Sikka dari tahun 2023 dan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk indicator Kapasitas tidak masuk dalam pengukuran kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan indikator tahun 2024.




3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Rencana Strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada tabel 3.4



Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Renstra BPBD Kabupaten Sikka

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Renstra	Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan Renstra
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7/8 X100)
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,08	141,81	109,86	126,10	87,12
	Berkurangnya Kerentanan Bencana	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	13.548	10.000	73,81 %	313.321	3,1
		Potensi Kerugian :						
		Fisik	Rupiah	2.893.495.540	1.500.000.000	51,84 %	2.208.480.000	67,9
		Ekonomi	Rupiah	127.200.000.000	120.000.000.000	94,33 %	127.200.000.000	94,3
		Lingkungan	hektar	65.157	50.000	76,73 %	75.937	65,8
		Kapasitas :						
		Jumlah Dokumen	Dokumen	5	0		5	0
		Jumlah Regulasi	Regulasi	2	0		2	0
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	100	100	100 %	100	100
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	8	5	62,5 %	8	62,5

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2024 masih sangat jauh dari target jangka menengah pada dokumen rencana strategis.



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, (khusus untuk Perangkat Daerah pengampu SPM dapat membandingkan dengan capaian SPM



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (SPM)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			SPM Capaian (%)	Perbanding an Capaian dengan target SPM (7/8 X100)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7/8 X100)
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,08	141,81	109,86	95,07	68,52
1.	Berkurangnya Kerentanan Bencana	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	13.548	10.000	73,81 %		
		Potensi Kerugian :						
		- Fisik	Rupiah	2.893.495.540	1.500.000.000	51,84 %		
		- Ekonomi	Rupiah	127.200.000.000	120.000.000.000	94,33 %		
		- Lingkungan	hektar	65.157	50.000	76,73 %		
		Kapasitas :						
		Jumlah Dokumen	Dokumen	5				
		Jumlah Regulasi	Regulasi	2				
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen	100	100	100 %		
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa	8	5	62,5 %		
	Total					65,14		



Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (SPM) dapat dijelaskan bahwa pemenuhan terhadap Standar pelayanan Minimal yang dilakukan oleh BPBD berbanding lurus dengan capaian kinerja yang diperoleh dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan sasaran kinerja mampu menjawab pemenuhan kebutuhan SPM. Peningkatan capaian SPM dapat dilakukan jika indicator kinerja rencana strategis perangkat daerah diharmonisasikan dengan indicator SPM.



5. Hambatan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi berbagai kendala atau hambatan yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan. Hambatan harus dapat diupayakan solusi agar pencapaian terhadap target kinerja dapat terealisasi dengan baik. Berikut beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Sikka yaitu :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dibekali dengan keahlian khusus dalam penanganan penanggulangan bencana.
- Tidak tersedia fasilitas yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
- Alokasi Anggaran tidak mencukupi untuk pencapaian SPM BPBD dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan hambatan yang diuraikan diatas maka solusi yang dapat diberikan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada BPBD Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- Harus dialokasikan anggaran untuk diklat dan penambahan personil dengan kualitas SDM yang dapat mendukung pelaksanaan tugas BPBD.
- Perlu dilakukan penambahan armada untuk penanggulangan bencana berupa kendaraan roda empat, gudang, kendaraan Laut (Speed boot), Radio Komunikasi dan alat penyelamatan
- Harus dialokasikan bagi pemenuhan dokumen kebencanaan, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana.

6. Analisis atas penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu dukungan sumber daya manusia yang tersedia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 33 orang yang terdiri dari Kepala

Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 33 orang, terdiri dari ASN sebanyak 23 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 10 orang. Dari sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk penanganan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Personil yang ada belum semuanya terlatih baik secara manajemen maupun Teknik penanggulangan bencana, sehingga keberadaan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka belum memenuhi standar petugas penanggulangan bencana.

b. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 dialokasikan dana untuk Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp.3.592.697.764,- dan terealisasi sebesar RP. 3.227.311.080,- atau 89,83 %, dan sisah anggaran sebesar : Rp. 365.386.684.- atau 10,17 %

c. Sumber daya sarana prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai, namun hingga saat ini jumlah sarana dan prasarana yang ada masih sangat kurang sehingga sangat mengganggu pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat bila terjadi bencana. Gedung kantor yang dipakai sekarang adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Sikka juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan (rusak), belum memiliki garasi mobil, mobil tangki yang di miliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga hanya satu unit, sehingga pada saat terjadi bencana akan kesulitan dalam mengakses air minum bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Sarana prasarana dalam rangka mendukung upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sarana penanggulangan bencana dan sarana keselamatan petugas belum memadai ketersediaan pada BPBD Kabupaten Sikka. Pemenuhan terhadap

kebutuhan sarana prasarana ini sangat membutuhkan jumlah alokasi anggaran yang besar.

7. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

Pada BPBD Kabupaten Sikka menyelenggarakan satu program yaitu program penanggulangan bencana. Program ini di dukung oleh 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan terdiri dari :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota secara rinci terdapat Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri dari:
 - ❖ Sub kegiatan Penyusunan rencana Kotijensi
 - ❖ Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, kegiatan ini ada dua sub kegiatan yaitu Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota
- d. Sub Kegiatan Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana

Dari kegiatan dan sub kegiatan yang ada sangat mendukung dalam pencapaian kinerja. Akan tetapi belum adanya sub kegiatan penyusunan dokumen penanggulangan bencana menyebabkan pencapaian kinerja tidak dapat dipertahankan secara maksimal berdasarkan dokumen penanggulangan bencana.

B. Akuntabilitas Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mengelola anggaran sebesar Rp. 3.592.697.764-. Dari rencana belanja Daerah sebesar Rp. 3.592.697.764, sampai akhir tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar RP. 3.227.311.080,- atau 89,83 %. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2**Realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.776.444.474	2.567.599.653	208.844.817	92,44
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.264.970	16.155.450	109.520	99,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.264.970	16.155.450	109.520	99,33
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.986.752.934	1.850.945.779	135.807.155	93,16
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.935.802.574	1.804.805.779	130.996.795	93,16
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	50.950.360	46.140.000	4.810.360	90,56
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.396.220	188.304.070	40.092.150	82,45
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.806.650	2.244.000	582.650	79,95
	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.661.170	7.280.050	7.381.120	49,66
	Penyediaan bahan logistik kantor	20.240.000	14.926.380	5.313.620	73,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.318.400	10.318.000	400	100
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	180.370.000	153.535.640	26.834.360	85,12

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	43.707.920	39.855.000	3.852.920	91,18
	Pengadaan mebel	12.769.460	12.768.000	1.460	99,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.938.460	27.087.000	3.851.460	87,55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.526.490	49.986.680	10.539.810	82,59
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.417.480	24.642.750	8.774.730	73,74
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.109.010	25.343.930	1.765.080	93,49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.795.945	422.352.674	18.443.271	95,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	421.570.080	407.674.174	13.895.906	96,70
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	8.500.000	4.035.000	4.465.000	47,47
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	10.725.860	10.643.500	82.360	99,23
	Program Penanggulangan Bencana	816.253.290	659.711.427	156.541.863	80,82
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	153.618.200	138.379.185	15.239.015	90,08
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	153.618.200	138.379.185	15.239.015	90,08

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	115.915.600	48.873.195	67.042.405	42,16
	Penyusunan rencana Kotijensi	74.916.280	17.765.570	57.150.710	23,71
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	40.999.320	31.107.625	9.891.695	75,87
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	471.720.060	401.581.797	70.138.263	85,13
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	259.291.270	221.113.377	38.177.893	85,28
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	212.428.790	180.468.420	31.960.370	84,95
	Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	74.999.430	70.877.250	4.122.180	94,50
	Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	74.999.430	70.877.250	4.122.180	94,50
		3.592.697.764	3.227.311.080	365.386.684	89,83

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian perencanaan, perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja BPBD Kabupaten Sikka tahun 2024 sebesar 100 % dengan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran dari program kegiatan yang direncanakan tahun 2024.
2. Realisasi keuangan BPBD kabupaten Sikka tahun 2024 sebesar Rp. 3.227.311.080,- atau 89,83 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.592.697.764-. Realisasi keuangan ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar: Rp. 365.386.684.- atau 10,17 %.

B. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran BPBD Kabupaten Sikka tahun 2024 harus diprioritaskan penganggaran untuk pemenuhan terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi:

1. Pengalokasian anggaran untuk dokumen penanggulangan bencana yaitu KRB,RPB,RPKB, Renkon, Rencana Operasi dan dokumen kebencanaan lainnya harus menjadi prioritas dalam pemenuhan standar pelayanan minimal dan program penunjang indicator kinerja utama Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana khususnya berkaitan dengan manajemen bencana dan teknis penanggulangan bencana harus dilakukan secara rutin dan kontinyu untuk memastikan kesiapan BPBD dalam menghadapi setiap situasi bencana.

3. Peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti ketersediaan Gudang, kendaraan lapangan, alat berat, peralatan keselamatan, Gedung kantor yang memadai, sarana peringatan dini bencana dan penyediaan rambu dan papan informasi bencana termasuk didalamnya adalah pemenuhan teknologi dalam penanggulangan bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, Januari 2025

Pt.Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka,

Johanes B.C.Putu Botha, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19741115 200012 1 005

